

SOSIALISASI HUKUM : SANKSI PEMBERHENTIAN TIDAK HORMAT PRAJURIT TNI DAN PENGARUHNYA

Arief Fahmi Lubis¹, Irman Putra²

^{1,2,3}Sekolah Tinggi Hukum Militer-PTHM/AHM

e-mail: arieffahmilubis0@gmail.com¹ irman7275@gmail.com²

Abstrak

Ketentuan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI, yang mengatur pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas keprajuritan, sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 62 ayat (3) UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim dalam sidang pengadilan adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan Militer. Penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif untuk menghimpun data secara sistematis, faktual, dan cepat sesuai dengan gambaran saat dilakukan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari segi perspektif hukum Acara Pidana Militer dapat dikatakan pemecatan merupakan kewenangan Hakim Militer sepenuhnya dengan pertimbangan ketidaklayakannya prajurit tersebut untuk dipertahankan untuk tetap berdinasi di lingkungan militer, sehingga kewenangan ini yang tidak bisa didelegasikan kepada Hakim sipil, disebabkan putusan tersebut akan dijadikan dasar oleh pimpinan TNI untuk ditindak lanjuti. Bagi anggota Militer tersebut, pemecatan dari dinas Militer merupakan akhir dari karir dan pengabdian di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang konsekuensinya akan diikuti dengan pemberhentian hak-hak yang diterima selama ini.

Kata kunci: Peradilan Militer, Pemecatan, Prajurit TNI, Sanksi Pidana

Abstract

The provisions regarding dishonourable dismissal are regulated in Article 53 paragraph (1) of Government Regulation Number 39 of 2010 concerning the Administration of TNI Soldiers, which regulates dishonourable dismissal from military service, as the implementation of the provisions of Article 62 paragraph (3) of Law Number 34 of 2004 concerning the Indonesian National Army. The purpose of this study is to show that the norm for imposing additional punishment of dismissal by the Judge in the court session is Article 26 paragraph (1) of KUHPM which confirms that the Defendant based on the crime he committed is deemed no longer suitable to remain in the military. Qualitative research uses a descriptive approach to collect data systematically, factually, and quickly in accordance with the description when the research is conducted. The results of this study indicate that in terms of the perspective of Military Criminal Procedure law, it can be said that dismissal is the full authority of the Military Judge with consideration of the unfitness of the soldier to be maintained to continue serving in the military environment, so that this authority cannot be delegated to civilian judges, because the decision will be used as a basis by the TNI leadership to be followed up. For the military member, dismissal from military service is the end of his career and service in the Indonesian National Army (TNI), which consequently will be followed by the termination of the rights received so far.

Keywords: Military Court, Dismissal, TNI Soldier, Criminal Sanctions

PENDAHULUAN

Hukum pidana secara objektif yang merupakan sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan di mana terhadap pelanggarannya diancam dengan hukuman (Kartanegara, n.d.). Penerapan larangan atau pelanggarannya diancam hukuman bertujuan untuk mengendalikan pelanggaran hukum yang dilakukan TNI diterapkan sanksi hukum baik di lingkungan TNI menurut ketentuan dan hukum perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian penegakan hukum (law enforcement) dapat diberlakukan kepada siapapun di Indonesia. Hal ini sesuai dengan asas hukum persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan (Kaligis, 2006, p. 371). Persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan berlaku bagi TNI sebagaimana digariskan dalam Pasal 2 huruf d Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI selanjutnya disebut UU TNI yang

menyatakan, Tentara Profesional, yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34, 2004, Pasal 2d). Secara tersirat militer yang profesional adalah patuh pada ketentuan hukum nasional.

Dengan demikian, militer selain patuh pada hukum dan perundang-undangan TNI disamping itu juga militer harus patuh dan tunduk pada ketentuan hukum nasional. Atas dasar inilah, militer termasuk subjek tindak pidana umum dan subjek tindak pidana militer. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) KUHPM mengatur bahwa pemecatan dari dinas militer (dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata) harus diperhatikan ketentuan Pasal 39 KUHPM. Dalam rumusan ketentuan dimaksud, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer harus memperhatikan hal-hal yang diatur secara khusus. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan penjatuhan pidana pokok berupa pidana mati atau pidana seumur hidup kepada seorang militer. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer juga dapat dijatuhkan kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Apakah yang dimaksud dengan tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Ketidaklayakannya seorang prajurit yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas militer. Dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas militer, maka hal itu akan membawa dampak yang tidak baik, antara lain prajurit tersebut akan mengganggu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkan setiap bentuk kejahatan.

Norma dasar penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari jabatan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (2) KUHP. Dirumuskan bahwa Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya jika dalam aturan-aturan khusus ditentukan penguasa lain untuk pemecatan. Ketentuan tersebut memberi isyarat yang jelas bahwa dalam hal pemecatan anggota atau militer sebagai tindakan hukum berlaku asas *lex specialis*. Asas dimaksud, yaitu ketentuan KUHPM yang menjadi dasar hukum bagi Hakim militer dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan terhadap militer. Ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM. Hal itu berbeda dengan ketentuan penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari jabatan seperti yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) KUHP. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) KUHPM merupakan ketentuan yang lebih khusus (*lex specialis*).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*) yang menggunakan beberapa pendekatan untuk menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu: 1) pendekatan undang-undang (*statute approach*), 2) pendekatan konseptual (*conceptual approach*), 3) pendekatan perbandingan (*comparison approach*), dan 4) pendekatan historis dan filosofis (*historical approach*) dan (*philosophy approach*). Pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Bahan-bahan hukum tertulis yang telah dikumpulkan kemudian dilakukan sistematisasi sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selanjutnya bahan hukum tersebut dikaji dan diuraikan sesuai dengan permasalahannya dengan menggunakan landasan teori yang relevan. Untuk menjawab permasalahan, terhadap bahan hukum yang telah disistematisasi kemudian dilakukan penilaian sehingga dapat menjawab dengan tepat makna dan kedudukan serta implikasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberhentian tidak dengan hormat adalah sebagai upaya penegakkan hukum dilaksanakan secara objektif dan dimaksudkan agar dapat memberikan dampak positif terhadap prajurit lainnya, hal ini merupakan salah satu fungsi pembinaan personel yang harus dilaksanakan untuk mendapatkan hasil pembinaan prajurit TNI secara optimal dalam mendukung tugas pokok TNI. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah pandangan hakim militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa/terpidana berdasarkan nilai sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam

kehidupan masyarakat militer. Dapat dirasakan betapa besar kepercayaan yang dilimpahkan ini, justru harus merupakan peringatan bagi para hakim militer, jika hendak menegakkan keadilan. Apabila dijatuhkan pidana pemecatan ini maka dalam pandangan/penilaian hakim militer itu, harus tercakup atau tersirat suatu makna, bahwa apabila tidak dijatuhkan pidana pemecatan maka kehadiran terpidana matinya dalam masyarakat militer setelah ia selesai menjalani pidananya akan menggoncangkan sendi-sendi ketertiban dalam masyarakat militer. Namun di sini timbul satu pertanyaan setelah diketahui di atas bahwa pidana pemecatan dari dinas militer adalah pembarengan pidana mati dan/atau seumur hidup tetapi ada pandangan lagi tindak pidana sementara, hakim militer bisa menjatuhkan pidana tambahan pemecatan. Kemudian berapakah minimum lamanya pidana penjara yang dijatuhkan untuk dapat menambahkan pidana pemecatan? Menjawab pertanyaan tersebut di atas, maka secara ilmu perbandingan kiranya batas minimum itu adalah melebihi 3 (tiga) bulan penjara.

Eksistensi Hukum Pidana Pemecatan Dalam KUHPM.

Bentuk sanksi hukum pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukuman pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota Militer adalah pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata (Pebrianto, 2024). Jenis pidana pemecatan ini bersifat murni kemiliteran (*van zuiver militaire aard*) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP) (Firmansyah & Evendia, 2022). Eksistensi hukum pidana pemecatan dalam KUHPM tidak mencantumkan secara eksplisit mengenai syarat yang harus dipenuhi dan dipertimbangkan oleh Hakim dalam penjatuhan pidana tambahan pemecatan (Sunggara, 2022). Pasal 26 (1) KUHPM hanya menyatakan bahwa pidana tambahan pemecatan dapat dijatuhkan oleh Hakim Militer terhadap anggota Militer yang melakukan tindak pidana apabila menurut pertimbangan Hakim dipandang sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer (Jaya et al., 2022), sedangkan mengenai kriteria atau parameter layak tidaknya anggota Militer untuk tetap dipertahankan dalam dinas Militer yang dijadikan sebagai dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tidak dijelaskan dalam KUHPM (Jaya et al., 2022). Pengertian tidak layak (*ongeschikt*) sebagai dasar oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan pemecatan tersebut disebabkan sudah tidak mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang Militer, jadi bukan sama sekali dimaksudkan terpidana tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) untuk menjalankan dinas Militer (Sari, 2018). Dengan demikian penilaian dan pertimbangan bahwa terpidana benar-benar tidak layak lagi berdinas sebagai anggota Militer menjadi kewenangan dan kebebasan Hakim sepenuhnya (Agustinus, 2019, pp. 36-37). Bahwa norma penjatuhan pidana tambahan pemecatan oleh Hakim dalam sidang pengadilan adalah Pasal 26 ayat (1) KUHPM yang menegaskan bahwa Terdakwa berdasarkan kejahatan yang dilakukannya dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada di kalangan Militer (Rahman et al., 2023). Ukuran layak atau tidak layak tersebut tidak diberikan defenisi yang jelas dalam Undang-Undang, sehingga Hakim diberikan kebebasan untuk menafsirkan ukuran layak atau tidak layak yang dijadikan dasar penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas Militer (Syahputra, 2022).

Pertimbangan mengenai layak tidaknya anggota TNI untuk dapat dipertahankan sebagai Prajurit TNI secara umum menggunakan kriteria yang menunjuk kepada dasar hukum yang termuat dalam KUHPM maupun Peraturan Pemerintah dan Surat Telegram pimpinan TNI antara lain sebagai berikut:

1. Anggota TNI tersebut adalah pribadi yang tidak peduli dengan aturan hukum dan merupakan sosok individu yang menyepelekan ketentuan hukum atau perundang-undangan serta petunjuk pimpinan TNI.
2. Anggota TNI melakukan pelanggaran susila terhadap sesama Prajurit, istri/suami/anak atau yang melibatkan PNS, istri/suami di lingkungan TNI.
3. Perbuatan-perbuatan yang dianggap dapat mencemarkan nama baik dan kepentingan TNI.
4. Perbuatan Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan dan nilai yang berlaku di lingkungan TNI ditinjau dari aspek edukatif, preventif, korektif, maupun represif, sehingga dinilai Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Dari segi perspektif Hukum Acara Pidana Militer dapat dikatakan pemecatan merupakan kewenangan Hakim Militer sepenuhnya yang tidak bisa didelegasikan kepada Hakim sipil, disebabkan putusan tersebut akan dijadikan dasar oleh pimpinan TNI untuk ditindaklanjuti (Pebrianto, 2024). Bagi anggota Militer tersebut, pemecatan dari dinas Militer merupakan akhir dari karir dan pengabdian di Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang konsekuensinya akan diikuti dengan pemberhentian hak-hak yang diterima selama ini (Sutarto, 2022). Oleh karena itu hakim militer harus mempertimbangkan

dengan seksama sebelum memberikan pidana tambahan pemecatan (Suryaningrum, 2020). Pertimbangan ini antara lain dapat tidaknya anggota militer tersebut dibina dan diperbaiki sehingga pemberian pidana tambahan selain harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sedapat mungkin dihindari mengingat kerugian negara yang telah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk mendidik seorang militer, apalagi Perwira (Zuhdi, 2022). Namun seorang Militer yang sudah tidak mungkin lagi dapat dibina dan diperbaiki biasanya dipecat dari dinas Militer.

Seperti telah dikemukakan, ketentuan khusus (KUHPM) berlaku bagi anggota militer disamping ketentuan umum (KUHP) (Pebrianto, 2024). Kekhususan KUHPM tampak dalam hal jenis pidana tambahan yang berbeda antara KUHP dengan KUHPM. Pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer diatur dalam Pasal 6 huruf b ke-1 KUHPM jo Pasal 26 KUHPM; sistem penjatuhannya diserahkan kepada hakim dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersifat khas militer atau *lex specialis* (Sutarto, 2022). Ketentuan ini tidak ada dalam KUHP (Pebrianto, 2024). Pemecatan dari dinas Militer sebagai sanksi pidana tambahan bersifat pilihan bagi hakim dan tidak bersifat imperatif, artinya hakim dapat mempertimbangkan menurut penilaiannya sebelum memutuskan untuk memberikan pidana tambahan pemecatan kepada terdakwa. Antara lain yaitu penurunan pangkat setingkat lebih rendah dan pemotongan gaji kepada terdakwa (Herdyanto, 2021). Pasal 26 Kitab Undang-undang hukum Pidana Militer (KUHPM) secara eksplisit memang telah memberikan pedoman kepada hakim dalam hal penjatuhan pidana tambahan pemecatan, rumusannya sebagai berikut:

- (1) Pemecatan dari dinas Militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki angkata bersenjata, selain dari pada yang ditentukan dalam Pasal 39, dapat dijatuhkan oleh hakim berbarengan dengan setiap putusan penjatuhan pidana mati atau pidana penjara kepada seseorang anggota Militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan Militer.
- (2) Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya hak-hak yang diperolehnya dari TNI selama dinas yang dahulu, dengan pengecualian bahwa hak pensiun hanya akan hilang dalam hal-hal yang disebutkan dalam peraturan pensiun yang berlaku bagi terpidana.
- (3) Apabila pemecatan tersebut bebarengan dengan pencabutan hak atau memasuki TNI, menurut hukum juga berakibat hilangnya hak untuk memiliki dan memakai bintang-bintang, tanda-tanda kehormatan, medali-medali atau tanda-tanda pengenalan, sepanjang kedua-duanya yang disebut terakhir diperolehnya berkenaan dengan dinas yang dahulu (Sianturi & Kanter, 1989).

Dalam pelaksanaannya, pidana tambahan pemecatan dari dinas militer secara administrasi tidak langsung dapat dilaksanakan bersamaan dengan putusan hakim. Pemecatan tersebut beraspek administratif, sehingga harus ada surat keputusan difinitif dari pejabat yang berwenang. Proses terbitnya putusan pelaksanaan terhadap pemecatan dari dinas militer memerlukan putusan yang bersifat difinitif, sementara menunggu surat putusan tersebut sanksi pokok yang dijatuhkan tetap dapat dilaksanakan yang pelaksanaannya di Lembaga Pemasarakatan Militer (Lemasmil).

Sebab-Sebab Prajurit Diberhentikan Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Keprajuritan.

Standar ini didasarkan pada ketentuan kebolehan hakim untuk menetapkan menjalani pidana penjara sebagai pidana kurungan (Pasal 14 KUHPM) yang berarti bahwa penjatuhan pidana penjara 3 (tiga) bulan atau kurang kepada pelaku (dader) menjatuhkan sifat yang relatif ringan dengan dari tindakan pelaku. Dan dasar lainnya adalah adanya ketentuan hukum administrasi di mana pemecatan (bukan penjara) dapat dijatuhkan apabila seseorang militer dijatuhi pidana penjara lebih dari 3 (tiga) bulan. Perbandingan Pemecatan dalam KUHPM dan KUHP Memperbandingkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) ke-1 dan ke-2 terlihat perumusan hampir sama, sepertinya perbedaannya adalah pada KUHPM dirumuskan dalam satu nafas sedangkan pada KUHP dijadikan dua sub ayat. Akan tetapi sebenarnya perbedaannya sangat besar sekali, yakni Pasal 35 KUHP harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 36 dan Pasal 38 KUHP dimana ditentukan bahwa pencabutan hak memegang jabatan atau hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata hanya boleh dalam hal-hal pemidanaan karena kejahatan-kejahatan tertentu saja hakim harus menentukan lamanya pencabutan itu berlaku. Sedangkan KUHPM terdapat dua syarat tersebut secara tegas disimpangi, yakni tidak hanya karena kejahatan tertentu saja, melainkan setiap kejahatan dan tidak diharuskan menentukan lamanya pencabutan, yang berarti dapat berlaku untuk seumur hidup.

Menurut sistem penerapan pidana KUHP, jika lamanya pencabutan itu tidak ditentukan, maka menurut hukum (*lispo jure*) putusan itu adalah batal atau setidaknya tidak terdapat kesalahan dalam penerapan Undang-undang, sedangkan menurut sistem KUHPM tidak. Sistem KUHPM ini didasarkan pada suatu pendapat bahwa kembalinya seorang militer bekas narapidana ke dalam masyarakat dalam waktu tertentu, tidak harus dapat dianggap bahwa masyarakat telah mendidik dia sedemikian rupa, sehingga kemudian dengan perangai yang baik ia dapat kembali aktif dalam dinas militer. Pasal 53 KUHPM mengamanatkan bahwa sebab-sebab :

Ayat (1) : Prajurit diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Keprajuritan karena:

- a. dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
- b. mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI.

Ayat (2) : Tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. menganut ideologi, pandangan, atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila;
- b. melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan bangsa dan negara;
- c. dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian tidak dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan;
- d. melakukan percobaan bunuh diri atau bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum, atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya;
- e. meninggal dunia dalam melakukan kejahatan atau sebagai akibat dari kejahatan yang dapat disamakan atau sama seperti huruf b;
- f. melakukan ketidakhadiran tanpa izin (*desersi*) di kesatuannya lebih lama dari 3 (tiga) bulan dan tidak diketemukan lagi;
- g. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan; atau h. perbuatan lain yang tidak patut dilakukan oleh seorang Prajurit dan bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit yang menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak dapat dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas Keprajuritan.

Dalam pelaksanaan pemberhentian tidak dengan hormat harus memperhatikan Ketentuan sebagai berikut:

- a. Terhitung mulai tanggal saat ditetapkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT).
- b. Terhitung mulai tanggal saat ditetapkan oleh Pejabat Yang Berwenang.
- c. Terhitung mulai tanggal meninggal dunia dalam melakukan/akibat kejahatan atau terhitung mulai tanggal bunuh diri karena menghindari tugas yang di bebaskan kepadanya.
- d. Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) bagi prajurit yang tidak melalui proses pengadilan dipertimbangkan secara objektif. Untuk perwira harus memperhatikan pertimbangan dan pendapat Dewan Kehormatan Perwira (DKP). Untuk bintang/tamtama harus mempertimbangkan staf/ tim peneliti yang dibentuk berdasarkan Surat Perintah. TMT pemberhentian berdasarkan keputusan sesuai golongan pangkat yaitu golongan pati dan kolonel setelah ada keputusan Presiden, golongan letkol s.d. letda setelah ada keputusan Panglima TNI.
- e. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai upaya penegakkan hukum, dilaksanakan secara objektif dan dimaksudkan agar dapat memberikan dampak positif terhadap prajurit lainnya.
- f. Penyelesaian administrasi pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan secara cepat dan apabila sudah diterbitkan putusan pengadilan militer yang menjatuhkan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer dan berkekuatan hukum tetap dapat diterbitkan keputusan sementara oleh Komandan/Kasatker yang digunakan untuk sesuai isi telegram Aspers Kas Angkatan.

Pemberlakuan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) prajurit TNI dapat dilaksanakan berdasarkan atas 2 dasar aturan pelaksanaan yaitu :

1. Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) terhadap prajurit yang dijatuhi pidana tambahan di pecat dari dinas militer. Pengajuan usul pemberhentian tidak dengan hormat meliputi:
 - a. Syarat pengajuan usul pemberhentian tidak dengan hormat (PDTH): Usul pemberhentian tidak dengan hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah BHT dengan pidana tambahan pemecatan dari dinas kemiliteran tidak memerlukan pertimbangan/pendapat DKP, bagi perwira dan tidak memerlukan saran pendapat staf bagi bintanga dan tamtama. Usul pemberhentian tidak dengan hormat yang didasarkan pada hukum administrasi bagi perwira dilaksanakan sesudah mempertimbangkan putusan DKP bagi bintanga dan tamtama sesudah mempertimbangkan saran pendapat staf.
 - b. Pengajuan usul pemberhentian tidak dengan hormat: Berdasarkan keputusan pengadilan, apabila telah dikeluarkan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT), sambil menunggu keputusan definitif pejabat yang berwenang memberhentikan dapat menerbitkan keputusan sementara tentang pemberhentian tidak dengan hormat
2. Sanksi Hukum Administrasi. Usul pemberhentian tidak dengan Hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah BHT terhadap prajurit yang dijatuhi pidana penjara lebih dari 2 kali tanpa pidana tambahan dipecat dari dinas militer dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak patut lagi dipertahankan dalam dinas keprajuritan. Dan usul pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan terhadap prajurit yang sudah dijatuhi hukuman disiplin minimal 4 kali dalam pangkat yang sama atau nyata-nyata tidak memperdulikan segala hukuman disiplin yang dijatuhkan. Serta usul pemberhentian tidak dengan hormat akibat dari perbuatan yang mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan TNI, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dua belas tahun atau lebih atau pidana mati, dan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Perwira bagi Perwira dan saran staf secara berjenjang bagi bintanga dan tamtama. Berdasarkan hukum administrasi, dilakukan melalui sidang DKP dan saran pendapat staf bagi bintanga dan tamtama, dengan ketentuan:
 - a. Prajurit yang menganut ideologi, pandangan atau ajaran yang bertentangan dengan Pancasila dan mempunyai tabiat yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan disiplin keprajuritan, didasarkan pada hasil pemeriksaan pejabat peneliti personel yang diterima oleh anjum.
 - b. Prajurit yang melakukan tindakan yang membahayakan keamanan dan keselamatan negara dan bangsa, yang bersangkutan dengan sengaja memberi keterangan palsu, tidak benar atau tidak lengkap, serta melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara maksimal dua belas tahun atau lebih atau pidana mati, didasarkan pada hasil penyidikan Polisi Militer yang diterima oleh anjum/papera.
 - c. Prajurit yang bunuh diri dengan maksud menghindari penyidikan, tuntutan hukum atau menghindari tugas yang dibebankan kepadanya dan meninggal dunia dalam melakukan tindak kejahatan atau sebagai akibat dari tindakan kejahatan pemeriksaan DKP dan saran staf untuk bintanga/tamtama dilakukan secara in absentia.
 - d. Prajurit yang melakukan pelanggaran susila sebagai berikut:
 - 1) Prajurit yang hidup bersama dengan wanita/pria tanpa dasar perkawinan yang sah menurut hukum positif yang berlaku, melakukan pelanggaran susila dengan jenis kelamin yang sama (homoseksual/ lesbian) dan sudah ditegur atau diingatkan oleh atasannya atau pejabat agama.
 - 2) Melakukan pelanggaran susila yang melibatkan sesama prajurit, istri/suami/anak prajurit atau melibatkan PNS di lingkungan TNI didasarkan pada hasil penyidikan perkaranya yang diterima oleh anjum atau papera, apabila pengaduan di cabut maka sidang DKP dan pemeriksaan saran pendapat staf untuk bintanga/tamtama tetap dilaksanakan.

- e. Prajurit yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya lebih lama tiga puluh hari secara berturut-turut (disersi) dan setelah lebih lama dari tiga puluh hari prajurit yang bersangkutan tidak diketemukan lagi, pemeriksaan DKP untuk perwira dan saran pendapat staf untuk bintanga/tamtama dilaksanakan secara in absentia didasarkan pada hasil penyidikan perkara yang diterima oleh ankum/papera.
 - f. Berdasarkan hukum disiplin prajurit, usul pemberhentian tidak dengan hormat dilaksanakan terhadap prajurit yang sudah dijatuhi hukuman disiplin minimal empat kali dalam pangkat yang sama sesudah yang bersangkutan selesai menjalani hukuman disiplin yang ke empat.
1. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer juga dapat dijatuhkan kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dijatuhi pidana pokok penjara sementara yang dipandang tidak layak lagi tetap berada dalam kalangan militer. Apakah yang dimaksud dengan tidak layak adalah tidak pantas atau sudah tidak ada atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Ketidaklayakannya seorang prajurit yang dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan bukan karena yang bersangkutan tidak mempunyai kecakapan lagi untuk menjalankan dinas militer. Dengan kata lain apabila yang bersangkutan tetap dipertahankan dalam dinas militer, maka hal itu akan membawa dampak yang tidak baik, antara lain prajurit tersebut akan mengganggu pembinaan Kesatuan dikaitkan dengan pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukannya. Penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer tidak hanya karena yang bersangkutan melakukan kejahatan tertentu melainkan setiap bentuk kejahatan.
 2. Pemberlakuan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) prajurit TNI dapat dilaksanakan berdasarkan atas 2 dasar aturan pelaksanaan yaitu :
 - a. Pelaksanaan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) terhadap prajurit yang dijatuhi pidana tambahan di pecat dari dinas militer.
 - b. Sanksi Hukum Administrasi. Usul pemberhentian tidak dengan Hormat yang didasarkan pada putusan pengadilan yang sudah BHT terhadap prajurit.

SIMPULAN

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lingkungan militer, penting untuk memastikan bahwa aturan dan ketentuan yang ada diterapkan secara konsisten dan adil. Hal ini dapat dicapai melalui pelatihan berkelanjutan bagi hakim militer dan pihak berwenang terkait untuk memahami dan menerapkan ketentuan hukum secara tepat. Selain itu, perlu adanya pengawasan dan evaluasi berkala terhadap proses peradilan militer untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahan yang ada. Dengan cara ini, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan militer dapat diperkuat. sebagai langkah untuk melengkapi sanksi hukum yang ada, pendekatan restoratif dapat dipertimbangkan dalam penanganan kasus pelanggaran di lingkungan militer. Pendekatan ini menekankan pada pemulihan hubungan dan pemulihan dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan. Program-program seperti mediasi, rekonsiliasi, dan konseling dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan militer, sehingga memberikan peluang bagi anggota militer yang melanggar hukum untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali ke masyarakat dengan cara yang positif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada para peneliti yang telah memberikan kontribusi berharga melalui studi ini. Dedikasi dan kerja keras mereka dalam menggali permasalahan hukum di lingkungan militer memberikan wawasan yang sangat penting bagi pengembangan kebijakan dan praktik peradilan yang lebih baik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam memperbaiki sistem hukum dan meningkatkan keadilan di lingkungan militer. Ucapan terima kasih yang tulus juga kami sampaikan kepada semua institusi yang telah mendukung terlaksananya penelitian ini. Tanpa dukungan dari pihak universitas, lembaga penelitian, dan instansi terkait lainnya, studi ini tidak akan terwujud. Kami menghargai komitmen dan dukungan mereka dalam memfasilitasi penelitian ini, yang berkontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan praktik hukum yang lebih baik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus PH, Kapita Selektia Hukum Pidana Militer, Raja grafindo Persada, Jakarta, 2019.
- Firmansyah, A. and Evendia, M. (2022). Turning point hukum pidana indonesia berbasis cita hukum pengayoman pancasila. *Justicia Sains Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 235-246. <https://doi.org/10.24967/jcs.v7i2.1915>
- Herdyanto, L. (2021). Kesesuaian putusan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan pasal 26 kuhpm (studi putusan nomor 12-k/pm ii-10/ad/ii/2018). *Verstek*, 9(3). <https://doi.org/10.20961/jv.v9i3.55036>
- Jaya, K. and Halim, M. (2022). Meneliksik putusan hakim dalam tindak pidana kesusilaan pada putusan nomor: 06-k/pm/iii-16/al/i/2017. *Buletin Poltanesa*, 23(2). <https://doi.org/10.51967/tanesa.v23i2.2043>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
- O.C Kaligis, Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka, Terdakwa dan Terpidana, Alumni, Bandung, 2006.
- Pebrianto, R. (2024). Kebijakan hukum pidana tentang pemeriksaan prajurit tni yang melakukan tindak pidana umum. *Seikat Jurnal Ilmu Sosial Politik Dan Hukum*, 3(1), 71-80. <https://doi.org/10.55681/seikat.v3i1.1194>
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI.
- Rahman, H., Parman, L., & Ufran, U. (2023). Kedudukan tindak pidana asal (predicate crime) dalam tindak pidana tppu (studi putusan nomor 516/pid.sus/2022/pn mataram). *Indonesia Berdaya*, 4(3), 1225-1234. <https://doi.org/10.47679/ib.2023545>
- S.R. Sianturi dan E.Y. Kanter, 1989, Asas-asas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya, UI Library, Cet. Ke-1, Jakarta: Alumni, 1982/1989
- Sari, A. (2018). Kewenangan peradilan militer dalam mengadili purnawirawan tni. *Jurist-Diction*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.20473/jd.v1i1.9724>
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana, Kumpulan Kuliah, Bagian Satu, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta
- Sunggara, M. (2022). Kekeliruan epistemologis dan fallacy dalam penerapan asas hulprecht terhadap tindak pidana administrasi. *lexprudentium*, 1(1), 26-36. <https://doi.org/10.61619/lexprudentium.v1i1.3>
- Suryaningrum, K. (2020). Tinjauan pertimbangan hakim yang menjatuhkan pidana tambahan pemecatan atas pelanggaran kesusilaan oleh prajurit tni. *Verstek*, 8(2). <https://doi.org/10.20961/jv.v8i2.44096>
- Sutarto, F. (2022). Eksistensi dan penerapan pidana pemecatan dari dinas militer sebagai pidana tambahan dalam perspektif hukum pidana khusus. *Jurnal Juristic*, 3(02), 189. <https://doi.org/10.35973/jrs.v3i02.3253>
- Syahputra, G. (2022). Relevansi hukuman mati bagi pelaku korupsi dalam keadaan negara berstatus darurat covid-19 dalam perspektif kitab undang-undang acara pidana. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 108-130. <https://doi.org/10.47652/metadata.v4i1.125>
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Lembaran Negara LN 127 Tahun 2004, TLN Nomor 4439, Pasal 2 huruf d.
- Zuhdi, M. (2022). Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana pemecatan (studi kasus disersi di pengadilan militer iii-12 surabaya nomor put/142-k/ad/xii/2020). *Jurnal Yustitia*, 23(1). <https://doi.org/10.53712/yustitia.v23i1.1538>